



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Harsono Wahono**, bertempat tinggal di Jalan Regency 21 Kav. F.6 RT. 006 RW. 004 Kel/desa Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., JUNIARDI, S.H., M.Hum., GUSTI HAIRUDIN, S.H., dan YUNANTO, S.H., kesemuanya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES, beralamat Jalan Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kavling 108 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Email: [lawfirm.mahdi69@gmail.com](mailto:lawfirm.mahdi69@gmail.com), Telp/Fax : (0536) 4274482 Phone: 082154858888, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**I a w a n :**

1. **Chandra Prayos Ho**, bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution RT. 001 RW. 000 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKY YUWONO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Penasehat Hukum pada kantor "LAW FIRM

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKKAH YUWONO, S.H., M.H. & PARTNERS" (MY LAW FIRM)  
dengan alamat kantor di Jalan Tidar IV Jalan Kacer Nomor  
615 RT/RW 08/02, Kelurahan Baamang Barat Kecamatan  
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (SAMPIT) KAL-  
TENG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember  
2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula  
**Tergugat I** ;

**2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Pasir Putih Mentawa Baru/ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kel. Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwiyan Oktarini, S.H., Elshinta, S.H., Mahdi Erwin Santosa, S.H., dan Veronica Agnes Sianipar, S.H. kesemuanya adalah PNS/ASN dengan memilih alamat di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5, Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

DAN

**Madhurah**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyono Gg. Cemara Nomor 91 Sampit RT. 045 RW. 009 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah., Kel. Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDE SUPARDI, S.H. dan RAHBIAH, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat RAHBIAH & REKAN Alamat Jl. Tidar Raya I Blok D Gang Nangka No. 509

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sampit berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula  
**Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 71/Pdt.G/2021/PN.Spt tanggal 19 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Sampit tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Spt. sesuai akta pernyataan banding secara elektronik Nomor. 71/Pdt.G/2020/PN.Spt

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 3 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera  
Pengadilan Negeri Sampit ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 23 September 2021 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 September 2021 seta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 28 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit masing-masing pada tanggal 28 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 71/Pdt.G/2020/Pn.Spt, tanggal 19 Agustus 2021;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada tergugat I;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, (ex aequo bono), mohon putusan yang se adil adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23, 27 dan 28 September 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra memori banding dari Terbanding I:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding /Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sampit nomor

71/Pdt.G/2020/Pn.Spt, tanggal 19 Agustus 2021;

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar beaya perkara;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapa lain, mohon putusan seadil adilnya ( Ex aequo et bono);

Kontra memori Banding dari Terbanding II:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil Tergugat II/ Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Banding Penggugat /Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan nomor register perkara 71/Pdt.G/2020/Pn.Spt, tanggal 19 Agustus 2021;
4. Menyatakan Penggugat/Pemohon Banding tidak mempunyai kedudukan hukum /legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
5. Menyatakan batas sebelah barat sertifikat hak milik nomor 832/Mentawa Baru Hilir atas nama Bambang Wahono adalah jalan Kapten Mulyono;
6. Menghukum Penggugat/Pemohon Banding untuk menerima hasil rekonstruksi ulang (Pengembalian data atas gambar situai nomor 1558/1984) sesuai dengan kondosi yang ada saat ini;
7. Menghukum Penggugat /Pemohon Banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya;

Kontra memori banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat:

DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra memori Banding Turut Terbanding semula Turut

Tergugat seluruhnya;

2. Mengabulkan Kontra memori Turut Terbanding semula Turut Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat seluruhnya serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara ini;

3. Menyatakan Terbanding Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan pada Terbanding II untuk taat dan patuh untuk menjalankan putusan ini;

5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 71 /Pdt.G/2020/PN.Spt tanggal 19 September 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding I, Terbanding II, semula Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangannya umumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 71 /Pdt.G/2020/PN.Spt tanggal 19 September 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Agustus 2021, Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.Spt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 yang terdiri dari SUKO PRIYOWIDODO SH., sebagai Hakim Ketua H. IRWAN EFENDI, SH., MH., dan SITI ROCHMAH, SH., masing masing sebagai hakim anggota

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : 97/PDT/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I WAYAN WASTA, SH., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampit pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

H. IRWAN EFENDI, SH., MH.

T.T.D

SITI ROCHMAH, SH.

Hakim Ketua,

T.T.D

SUKO PRIYOWIDODO SH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 130.000,-
Jumlah : .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 97/PDT/2021/PT.PLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)